

Perspektif Agama dan Kode Etik Kesehatan Terhadap Praktik Surrogacy dalam Konteks Keluarga yang Belum Memiliki Anak

Fatimah Nabila

Universitas Lambung Mangkurat
Fatimahnabila605@gmail.com

Nur Syahla Savitry

Universitas Lambung Mangkurat
Syahla.svtr@gmail.com

Syafiq Dzaki Adam

Universitas Lambung Mangkurat
adamsyafiqdzaki@gmail.com

Abstrak. Memiliki keturunan adalah impian setiap pasangan yang telah menikah. Namun, terkadang ada situasi di mana seorang istri tidak dapat hamil karena kelainan di rahimnya atau faktor lain. Kemajuan teknologi medis, seperti inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro (bayi tabung), telah menjadi solusi bagi pasangan yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Dalam perkembangannya, program bayi tabung dapat dilakukan dengan melibatkan ibu pengganti, yang dikenal sebagai surrogate mother. Praktik sewa rahim muncul sebagai hasil dari modernisasi dalam teknologi reproduksi manusia. Secara ilmu kedokteran praktik ini dapat dijelaskan secara ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Namun, penting untuk diingat bahwa kemungkinan melakukan suatu tindakan tidak selalu berarti bahwa tindakan tersebut pasti boleh dilakukan secara etika, hukum, dan aturan agama. Ada beberapa negara yang mengizinkan praktik ini walaupun dengan regulasi yang ketat, seperti India, Thailand, Inggris, Amerika, dan Australia. Namun, di Indonesia, praktik sewa rahim dilarang berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan yang mengatur pelaksanaan bayi tabung serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2006. Meskipun dalam hukum

perdata, perjanjian sewa rahim dapat dianggap sah jika memenuhi syarat kesepakatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313, 1233, dan 1320 KUH Perdata. Selain itu, praktik sewa rahim juga menuai penolakan dari tinjauan etika moral karena bertentangan dan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan European Centre for Law and Justice pada tahun 2012 menyatakan bahwa surrogate mother merupakan bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia karena mengeksploitasi anak dan wanita, menjadikan mereka sebagai komoditas bisnis. Praktik sewa rahim juga secara tegas dilarang oleh berbagai ajaran agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Kata kunci: Aspek hukum, etika agama, kedokteran, surrogate mother, surrogacy.

LATAR BELAKANG

Sebuah rumah tangga pasti menginginkan seorang anak dalam rumah tangga mereka, tetapi ada kendala yang menghalangi tujuan tersebut. Di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi yang sudah maju dan berkembang, berbagai macam cara dapat dilakukan untuk seorang memiliki anak di dalam suatu rumah tangga walaupun terhalang oleh kendala seperti yang telah disebutkan tadi. Salah satunya yaitu *surrogacy* atau bisa dikenal dengan sewa rahim. Sewa Rahim adalah proses penyatuan antara benih laki-laki dan benih perempuan yang akan membentuk *zygote*, dan akan diimplantasikan kembali ke dalam rahim wanita lain dengan melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Cara ini dinilai berdampak positif bagi keluarga yang terhalang untuk memiliki anak. Karena, dengan cara ini mereka bisa mewujudkan keinginan mereka. Akan tetapi, cara ini juga memiliki dampak negatif. Berbagai macam perspektif mengenai cara ini. Ada perspektif yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan cara tersebut. Di dalam hukum pemerintahan negara Indonesia, ada pembahasan tentang sewa rahim ini. Dan, di dalam hukum agama islam juga ada membahas tentang hal ini.

KAJIAN TEORITIS

Masalah penitipan janin terhadap bayi tabung dengan menggunakan rahim ibu pengganti, menimbulkan beberapa permasalahan tentang harkat ayah dan ibu serta hakikat hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersangkutan. Berdasarkan KUH Perdata, kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan

sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim Surrogate Mother dikategorikan sebagai anak angkat.

Praktek sewa rahim (surrogate mother) di Indonesia jelas dilarang karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah mengatur tentang sewa rahim dan ada sanksi pidana. Akibat hukum anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim menurut hukum islam status kedudukannya dan juga dalam hal kewarisan juga tidak sah, karena menurut hukum islam anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung menggunakan ibu pengganti adalah haram karena anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan ke ibuan secara alami dan dianggap anak sah dengan ibu yang mengandung tersebut sepanjang mengikat perkawinan yang sah dan bukan gadis ataupun janda.

Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah, dan memiliki hubungan mewarisi dan hubungan keperdataan dengan orang tua biologis yang sah secara hukum sepanjang si suami tidak menyangkalnya, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata. Jika embrio ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, diatur berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata, dan upaya hukum untuk mendapatkan anak yang secara genetis adalah milik orang tua pemesan adalah melalui proses pengangkatan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode kajian studi pustaka. Studi pustaka adalah kajian teori, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2008). Studi pustaka dalam penelitian adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto, 2006). Dengan demikian tulisan ini akan mengetengahkan pembahasan mengenai perspektif agama dan kode etik kesehatan terhadap praktik surrogacy dalam konteks keluarga yang belum memiliki anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sewa Rahim

Surrogate Mother adalah seorang wanita yang mengikat dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih rahim (ovum) yang dilakukan pembuahannya diluar rahim (In Vitro fertilization) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan materi seperti kesepakatan yang telah disepakati.

Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengatur mengenai surrogate mother, oleh karena itu pelaksanaan surrogate mother yang terkait dengan perjanjian surrogacy tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Indonesia melarang segala tindakan terkait surrogate mother karena bertentangan dengan norma adat, agama dan kepatutan. Demikian pula sebagian besar Negara-negara di Eropa menolak konsep surrogate mother karena perjanjian surrogacy bertentangan dengan kebijakan publik dan menolak komersialisasi tubuh manusia.

B. Alasan Terjadinya Sewa Rahim

Semua rumah tangga pasti menginginkan seorang buah hati dalam rumah tangganya. Akan tetapi, ada beberapa suami-istri yang memiliki kendala dalam mewujudkan hal tersebut. Ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, bisa dari faktor suami ataupun dari istri itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai macam upaya mereka lakukan agar bisa mendapatkan seorang buah hati.

Dalam islam sendiri, sewa rahim sangat tidak diperbolehkan karena beberapa alasan tertentu, salah satunya mengenai rahim yang digunakan. Sewa rahim itu sendiri menggunakan rahim dari perempuan lain, yang nantinya rahimnya akan dibuahi oleh sperma dan akan mengandung seorang anak. Yang dimana itu tidak sah hukumnya, dikarenakan perempuan dan laki-laki tersebut

bukanlah sepasang suami-istri yang sah menurut agama. Berikut hadis yang menerangkan tentang sewa rahim.

“Tidak ada suatu dosa di sisi Allah SWT sesudah syirik yang lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya.” (H.R Muslim)

Akan tetapi, ada suatu hal yang dapat menjadikan sewa rahim ini menjadi boleh dilakukan menurut hukum pemerintah Indonesia, yaitu dengan memenuhi syarat sah yang berlaku menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi, dengan nadanya syarat sah tersebut, maka menurut hukum Indonesia sewa rahim boleh dilakukan dengan memperhatikan syarat sah yang berlaku.

C. Dampak Adanya Sewa Rahim

Dalam pandangan Islam, praktik surrogasi memiliki beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan. Ada beberapa pandangan yang berbeda di kalangan ulama dan sarjana Islam mengenai dampak surrogasi. Namun, mayoritas ulama Islam sepakat bahwa ada beberapa masalah etis yang disebabkan surrogasi, diantaranya pengaburan nasab keturunan.

Surrogasi dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan nasab atau hubungan keturunan. Identitas biologis anak menjadi kompleks karena melibatkan kontribusi genetik dari orang tua biologis dan peran penting yang dimainkan oleh ibu pengganti.

Ketika seorang wanita melahirkan anak untuk pasangan lain, akan terjadi ketidakjelasan siapa yang sebenarnya merupakan orang tua dari anak tersebut.

Secara biologis, anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti, tetapi secara hukum, anak tersebut adalah anak dari orang tua yang dituju. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hal hak asuh anak, warisan, dan identitas anak.

Masalah dalam hak asuh anak berupa kemungkinan bahwa ibu pengganti dapat mengubah pikirannya dan ingin menjaga anak yang dikandungnya. Ini dapat menyebabkan konflik dan pertanyaan hukum tentang hak asuh dan kepentingan terbaik bagi anak.

Jika anak lahir dengan cacat atau kondisi medis yang signifikan, orang tua pembawa benih mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima kenyataan tersebut. Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan dukungan yang harus mereka berikan kepada anak.

Masalah lain dengan surrogasi adalah potensi eksploitasi perempuan. Ibu pengganti seringkali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu dan mungkin merasa terpaksa untuk menyewakan rahim mereka demi uang. Karena terpaksa keadaan bahkan ibu pengganti tidak memperdulikan kesehatan atau kehidupannya terancam selama kehamilan, masalah etis muncul tentang bagaimana menangani situasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan eksploitasi perempuan.

D. Perspektik Sewa Rahim

Sehubungan dengan banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan surrogate mother, perlu dibuat aturan yang akan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan surrogate mother yang dimaksudkan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum. Disarankan perlu adanya format baku mengenai perjanjian terkait surrogate mother. Status anak harus dipertegas, anak tersebut sebagai anak sah dari surrogate mother atau dari pasangan yang menitipkan benih. Demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, harus dibuat aturan atau panduan yang dapat digunakan dalam praktik surrogate mother.

Penitipan janin pada rahim ibu pengganti juga dapat menimbulkan konflik mengenai status hukum anak atau nasab anak yang bersangkutan, yakni apakah si

anak adalah anak sah dari suami istri pemilik benih atau anak sah dari ibu pengganti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sewa rahim adalah praktik di mana seorang wanita setuju untuk hamil dan melahirkan anak untuk orang lain sesuai dengan perjanjian tertentu, sering kali dengan imbalan materi. Di Indonesia, praktik ini tidak diatur secara spesifik dan dilarang karena bertentangan dengan norma adat, agama, dan kebijakan publik. Dalam Islam, sewa rahim juga tidak diperbolehkan, kecuali jika memenuhi syarat sah yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Namun, praktik sewa rahim memiliki dampak etis, termasuk pengaburan nasab keturunan, ketidakjelasan dalam hak asuh anak, dan potensi eksploitasi perempuan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan panduan yang jelas untuk mengatur praktik surrogate mother guna menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak anak yang dilibatkan dalam proses ini. Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pengembangan regulasi yang tepat untuk mengatur praktik sewa rahim ini. Regulasi ini harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma agama, serta aspek-aspek etis yang relevan, sambil tetap memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses sewa rahim, terutama hak-hak anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abu-Rabia, A. (2013). Infertility and surrogacy in Islamic society: Socio-cultural, psychological, ethical, and religious dilemmas. *The Open Psychology Journal*, 6(1).
- Al-Bar, M. A., & Chamsi-Pasha, H. (2015). *Contemporary Bioethics Islamic perspective*. Springer International Publishing.
- Alvi, A. (2023). Retracing Islamic Prohibition on Genetic Gestational Surrogacy (Uterine Service) for Married Couples: Scientific and Analogical Perspective. *Australian Journal of Islamic Studies*, 8(1), 62-87.
- Amin, M. F. R. (2020). Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(5).
- Arikhman, N. (2021). Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*, 7(2).

- Artila M. 2017. Pengaturan Hak Melanjutkan Keturunan Dalam Perjanjian Surrogacy (Sewa Rahim). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Arvidsson, A., Vauqueline, P., Johnsdotter, S., & Essén, B. (2017). Surrogate mother—praiseworthy or stigmatized: a qualitative study on perceptions of surrogacy in Assam, India. *Global health action*, 10(1), 1328890.
- Deonandan, R. (2020). Thoughts on the ethics of gestational surrogacy: perspectives from religions, Western liberalism, and comparisons with adoption. *Journal of assisted reproduction and genetics*, 37, 269-279
- Diani, R. (2020). Legalitas Penggunaan Rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Program bayi Tabung Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2), 50-66.
- Gerlinskaya, L. A., Litvinova, E. A., Kontsevaya, G. V., Feofanova, N. A., Achasova, K. M., Anisimova, M. V., ... & Moshkin, M. P. (2019). Phenotypic variations in transferred progeny due to genotype of surrogate mother. *MHR: Basic science of reproductive medicine*, 25(2), 88-99.
- Halimah, M. (2018). Pandangan Aksiologi Terhadap surrogate mother. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 51. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13989>
- Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., Yuanitasari, D., & Atif, N. F. (2016). Aspek Hukum Sewa Rahim: Dalam Perspektif Hukum Indonesia.
- Kumala, F. A. (2020). Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra. *El-Mashlahah*, 10(2), 26-42.
- Puspitasari, Nove (2019) "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Daris Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia."
- Selian, M. A. H. (2017). Surrogate mother; Tinjauan hukum perdata dan Islam. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 131-147.
- Shabana, A. (2015). Foundations of the consensus against surrogacy arrangements in Islamic Law. *Islamic law and society*, 22(1-2), 82-113.
- Söderström-Anttila, V., Wennerholm, U. B., Loft, A., Pinborg, A., Aittomäki, K., Romundstad, L. B., & Bergh, C. (2016). Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families—a systematic review. *Human reproduction update*, 22(2), 260-276.
- Viqria, Adinda Akhsanal (2022) "Analisi Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Dharmasiswa*: Vol. 1, Article 3, Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/3>
- Watson, C. (2016). Womb Rentals and Baby-Selling: does surrogacy undermine the human dignity and rights of the surrogate mother and child?. *The New Bioethics*, 22(3), 212-228.